



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **75** /UN40/PL.03/2025

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KEPADA MADRASAH ALIYAH YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH SUMEDANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-8/UN40.E2/HK.12.00/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Usulan Surat Keputusan Rektor tentang persetujuan Hibah Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Kepada Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Sumedang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KEPADA MADRASAH ALIYAH YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH SUMEDANG TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Hibah Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Kepada Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Sumedang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 JAN 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **75** /UN40/PL.03/2025
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KEPADA MADRASAH ALIYAH YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL
HIKMAH SUMEDANG TAHUN 2025

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KEPADA MADRASAH ALIYAH YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH SUMEDANG
TAHUN 2025

NO.	NAMA BARANG / SPESIFIKASI	JUMLAH	MERK/ TYPE	KONDISI BM UPI
1	PC Desktop	12 unit	Lenovo	Baik
2	PC Desktop	8 unit	Lenovo	Rusak Berat
3	Monitor	15 unit	Lenovo	Baik
4	Monitor	7 unit	Lenovo	Rusak Berat
5	PC All In One	10 unit	Dell	Rusak Berat
6	PC All In One	15 unit	Lenovo	Rusak Berat
7	PC All In One	2 unit	HP	Rusak Berat
8	PC All In One	3 unit	Acer	Rusak Berat
9	Kursi	30 unit		Rusak Berat
10	Lemari Besi/Filling Cabinet	1 unit		Rusak Berat
	Total	103		

REKTOR,

REKTOR SOLEHUDDIN